



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 326), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah di Kabupaten Lampung Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah di Kabupaten Lampung Utara;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kebersihan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
8. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik atau non organik, logam, atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia atau sampah berbahaya;
9. Tempat pembuangan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir;
10. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah, dan memusnahkan sampah;
11. Retribusi sampah adalah pungutan yang dikelola oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan jasa atau usaha pemerintah daerah dalam pengumpulan, penampungan, dan pengangkutan sampah untuk pemeliharaan kebersihan;
12. Angkutan Sampah adalah setiap mobil yang dilengkapi untuk pengangkutan sampah dan alat pengangkut sampah lainnya yang tidak digerakkan oleh tenaga mekanik yang berada di atas atau alat angkutan sampah itu;
13. Wajib Retribusi adalah pemilik, pemakai, penghuni, pengurus perusahaan - perusahaan, tempat - tempat usaha lainnya, kantor-kantor pemerintah/swasta, rumah tinggal dan sejenisnya;
14. Perusahaan adalah usaha yang bergerak di bidang sarana dan jasa yang bersifat mencari keuntungan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara;
15. Pedagang Tetap adalah pedagang yang menggunakan tempat berdagang tertentu seperti toko, kios, warung, dan sejenisnya;
16. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang tidak mempunyai tempat berdagang tetap atau berpindah-pindah;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan setoran retribusi ke kas daerah;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa daerah;
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lokasi kegiatan/usaha.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan;
- (2) Setiap pemilik, penghuni, pemakai, penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan di lingkungan masing - masing;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ada ayat (2) meliputi kebersihan batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing – masing.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/penghuni/pemakai / penanggung jawab, rumah tempat tinggal, toko, gudang, kantor, rumah sakit, rumah penginapan, apotik, bioskop, pabrik/industri dan bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk menampung sampah dan air buangan;
- (2) Setiap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran, yang menimbulkan bau busuk, yang mengandung bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pedagang, penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah sendiri untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 10

Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dan perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya, serta bertanggung jawab atas sampah yang berceceran dari kendaraannya.

Pasal 11

Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap badan atau orang yang menyelenggarakan suatu pesta atau keramaian diwajibkan memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir, dan bahan-bahan yang menimbulkan pencemaran lainnya, harus ditutup dengan baik;

- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas benda – benda yang berceceran dari kendaraannya di sepanjang jalan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTURAL DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktural dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : biaya pengumpulan, pengkutan dan pengelolaan atau pemusnahan sampah.

Pasal 15

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi pengelolaan sampah di dalam Ibukota Kabupaten di tetapkan.

1. Retribusi Bulanan

- | | |
|---|-----------------|
| a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa :
perdagangan dan industri, (pabrik tapioka,
pabrik minyak sawit dsb). | : Rp. 150.000,- |
| b) perusahaan yang bergerak dalam bidang :
ketrampilan, pertukangan, perbengkelan
dan sejenisnya (perusahaan mesin las,
bengkel, meubel dsb). | : Rp. 10.000,- |
| c) perusahaan – perusahaan yang bergerak :
di bidang pelayanan umum (perusahaan
jasa nagkutan, lembaga pendidikan,
kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial
(balai pengobatan, rumah penyimpanan
abu jenazah, panti jompo dll). | : Rp. 15.000,- |
| d) usaha – usaha industri rumah tangga /
home industri atau sejenisnya (pabrik tahu
/ tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis
dsb). | : Rp. 10.000,- |
| e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di
tepi jalan utama, per bulan sebesar | : Rp. 10.000,- |
| f) hotel. | : Rp. 20.000,- |
| g) rumah makan. | : Rp. 20.000,- |
| h) Warung makan. | : Rp. 10.000,- |
| i) Apotik. | : Rp. 20.000,- |
| j) Kantor Pemerintah / Swasta tingkat
kabupaten. | : Rp. 20.000,- |
| k) Kantor tingkat kecamatan. | : Rp. 10.000,- |
| l) Kantor tingkat kelurahan. | : Rp. 5.000,- |

- m) Gudang penumpukan barang-barang. : Rp. 10.000,-
- n) Rumah Sakit Umum / Swasta. : Rp. 15.000,-
- o) Rumah Sakit Bersalin. : Rp. 10.000,-
- p) Puskesmas. : Rp. 5.000,-
- q) Rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pelayanan kebersihan. : Rp. 3.000,-

2. Retribusi Harian

- a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,-
- b) pedagang amben dan gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan/minuman) : Rp. 500,-
- c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makana, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,-
- d) pedagang kios (sayur, rempaha, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-

b. Retribusi pengelolaan sampah di luar ibukota kabupaten :

1. Retribusi Bulanan.

- a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan industri, (pabrik tapioka, pabrik minyak sawit dsb). : Rp. 150.000,-
- b) perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb). : Rp. 10.000,-
- c) perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll). : Rp. 10.000,-
- d) usaha – usaha industri rumah tangga / home industri atau sejenisnya (pabrik tahu / tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis dsb). : Rp. 10.000,-
- e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di tepi jalan besar). : Rp. 10.000,-
- f) hotel. : Rp. 10.000,-
- g) rumah makan. : Rp. 10.000,-
- h) warung makan. : Rp. 5.000,-
- i) apotik. : Rp. 10.000,-
- j) kantor Pemerintah / Swasta tingkat kabupaten. : Rp. 20.000,-

- k) gudang penumpukan barang-barang. : Rp. 10.000,-
 - l) rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pelayanan kebersihan. : Rp. 1.500,-
2. Retribusi Harian.
- a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,-
 - b) pedagang amben dan gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan/minuman) : Rp. 500,-
 - c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,-
 - d) pedagang kios (sayur, rempah, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diantaranya dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggihkan bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya mengatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 10 – 11 - 2011
BUPATI LAMPUNG UTARA,

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 10 – 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 19